BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 16

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 2 MARET 2020

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG : PENYELENGGARAAN BANTUAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI

ORANG SAKIT

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2020



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ORANG SAKIT

WALI KOTA SUKABUMI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan lampiran I bagian III angka 2 huruf h poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri, baik sebagian ataupun seluruhnya, jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi:

Mengingat...

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
- 15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
- 16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan

- 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- 4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 173 Tahun 2014 Tentang Masyarakat Penerima Program Jaminan Pemeliharaan Pemeliharaan Kesehatan Kota Sukabumi;
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42
 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan,
 Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata
 Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota
 Sukabumi Tahun 2016 Nomor 42);
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih Pada Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ORANG SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

- Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kota Sukabumi
- 6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial di Kota Sukabumi.

7. Rumah...

- Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah AL-Mulk Kota Sukabumi dan Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin S.H. Kota Sukabumi.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih yang selanjutnya disebut UPT SLRT adalah Unit Pelaksana Teknis SLRT Repeh Rapih pada Dinas Sosial Kota Sukabumi atau unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Sosial yang melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi
- 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- 10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 11. Bantuan Kesejahteraan Sosial Orang Sakit yang selanjutnya disebut Bankesos adalah Bantuan yang diberikan pemerintah Daerah kepada Masyarakat Miskin yang dirawat di RSUD dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan.
- 12. Masyarakat Miskin adalah penduduk Daerah yang masuk dalam kriteria keluarga miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah diverifikasi oleh potensi sumber kesejahteraan sosial dan diketahui kelurahan.

- 13. Masyarakat Tidak Mampu adalah penduduk Daerah yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- 14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah bagi Masyarakat Miskin yang belum atau tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak atau belum mempunyai Jaminan Kesehatan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 15. Formularium Obat Nasional adalah daftar obat disusun oleh komite nasional ditetapkan oleh menteri kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dengan harga yang teriangkau dan digunakan sebagai acuan disediakan serta penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional.
- 16. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan atau nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 17. Tenaga Pelaksana Verifikasi adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan administrasi klaim meliputi aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN BANKESOS

Pasal 2

Penyelenggaraan Bankesos bertujuan untuk memberikan bantuan biaya perawatan kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANKESOS

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Bankesos diberikan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu di luar penerima bantuan iuran Jaminan kesehatan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selektif;
 - memenuhi persyaratan sebagai masyarakat miskin sesuai kriteria dari kementerian sosial; dan
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bankesos hanya diberikan pada Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan sedang dalam perawatan di RSUD dengan hak kelas perawatan Kelas III.

(3) Memenuhi...

- (3) Memenuhi persyaratan sebagai masvarakat miskin sesuai kriteria dari kementerian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan bahwa masyarakat yang mengajukan harus terdaftar di data Bankesos kesejahteraan sosial dan/atau memenuhi kriteria Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu yang telah ditetapkan kementerian sosial serta hasil survei lapangan dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat dan paling sedikit memenuhi 10 (sepuluh) poin dari 15 (lima belas) poin kriteria kemiskinan antara lain:
 - a. luas wilayah bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² (delapan meter persegi) per orang;
 - b. jenis lantai plester atau keramik kualitas rendah;
 - c. jenis dinding tempat tinggal dari kayu, tembok tanpa plester, atau tembok plester;
 - d. memiliki fasilitas buang air besar, tidak memiliki fasilitas buang air besar, atau bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 - e. sumber penerangan menggunakan listrik 900 watt;
 - f. sumber air minum berasal dari sumur bor, pompa listrik, atau mata air terlindung;
 - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, minyak tanah, atau gas 3 kg (tiga kilogram);
 - h. hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam, ikan, atau telur 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - i. hanya membeli 1 (satu) pasang pakaian baru dalam 1 (atu) tahun;
 - j. hanya sanggup makan paling banyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sehari;
 - k. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di pusat pelayanan kesehatan masyarakat;

- pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar, tamat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama;
- m. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- n. tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual paling sedikit Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) seperti motor kredit atau non kredit, emas, ternak atau barang modal lainnya;
- o. status kepemilikan rumah adalah sendiri, memumpang, atau sewa paling banyak Rp. 500.000/bulan (lima ratus ribu perbulan).
- (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bankesos hanya diberikan 1 (satu) kali dalam setahun, untuk:
 - a. pasien yang mempunyai penyakit berat dan memerlukan penanganan lebih lanjut dapat di usulkan sebagai calon penerima bantuan iuran anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui UPT SLRT Repeh Rapih;
 - Masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan dapat mengajukan sebagai calon penerima bantuan iuran melalui proses usulan data terpadu kesehteraan sosial;
 - c. pasien yang memerlukan perawatan berkelanjutan dapat tetap menggunakan Bankesos dalam masa tunggu aktif penerima bantuan iuran.

(5) Bankesos hanya diberikan kepada masyarakat Daerah, dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk domisili di Daerah, dan atau yang berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan di Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari aparat wilayah setempat;

Bagian Kedua

Pengajuan Bankesos Untuk PPKS

Pasal 4

Bankesos dapat diberikan kepada PPKS dan lainnya, yang antara lain gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, penghuni panti sosial, atas rekomendasi Dinas Sosial yang memerlukan perawatan emergensi di RSUD.

Bagian Ketiga

Alur Pelayanan Bankesos

Pasal 5

Pelayanan Bankesos dilakukan dengan alur sebagai berikut:

- a. Pihak RSUD berkoordinasi secara dalam jaringan atau *online* dengan Dinas Sosial melalui UPT SLRT Repeh Rapih bila terdapat masyarakat yang dirawat di kelas III yang mengajukan Bankesos;
- Pihak RSUD melakukan penggalian potensi dari keluarga pasien yang mengajukan Bankesos yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari keluarga pasien;

- UPT SLRT Repeh Rapih melakukan pengecekan status kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional dan pengecekan data terpadu kesejahteraan sosial dari masyarakat yang mengajukan Bankesos;
- d. apabila berdasarkan hasil pengecekan Pasien yang mengajukan Bankesos tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial maka dapat diberikan Bankesos;
- e. untuk Masyarakat yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, maka dilakukan survei lapangan oleh Puskesos sesuai domisili pasien yang mengajukan Bankesos;
- f. apabila berdasarkan hasil pengecekan pasien yang mengajukan Bankesos tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial tetapi hasil survei lapangan memenuhi kriteria kemiskinan maka dapat diberikan Bankesos;
- g. apabila berdasarkan hasil pengecekan Pasien yang mengajukan Bankesos tidak mempunyai Jaminan Kesehatan dan tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial tetapi hasil survei lapangan tidak memenuhi kriteria kemiskinan maka tidak dapat diberikan Bankesos dan RSUD segera memberikan informasi ini kepada pasien atau keluarga pasien;
- h. setelah disetujui pengajuan Bankesos oleh Dinas Sosial melalui UPT SLRT Repeh Rapih maka pihak RSUD memberitahu pihak keluarga pasien untuk melengkapi dokumen persyaratan pengajuan Bankesos sebagai salah satu persyaratan pengajuan klaim ke Dinas Kesehatan;
- i. pengurusan kelengkapan dokumen pengajuan Bankesos dilakukan oleh Keluarga dengan nama tertera di kartu keluarga;
- j. kelengkapan persyaratan dokumen seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf h adalah:

- salinan kartu tanda penduduk dari kepala keluarga dan pasien yang berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun atau surat keterangan lahir untuk bayi baru lahir;
- 2. salinan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari dinas kependudukan dan catatan sipil Daerah yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- 3. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga setempat;
- melampirkan hasil penilaian 15 (lima belas) kriteria kemiskinan Badan Pusat Statistik dari kelurahan, paling sedikit memenuhi 10 (sepuluh) indikator dari 15 (lima belas) indikator kemiskinan;
- melampirkan berita acara hasil survei lapangan untuk pasien yang mengajukan bankesos dan tidak terdaftar di dtks yang telah ditandatangani petugas Puskesos dan diketahui kelurahan:
- menyerahkan surat keterangan tidak mampu ke UPT SLRT Repeh Rapih sebagai dasar pembuatan surat rekomendasi oleh UPT SLRT Repeh Rapih;
- k. Pihak RSUD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan perihal besaran biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang mengajukan Bankesos dan besaran cost sharing dari pihak keluarga pasien;

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung

Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung dalam Bankesos adalah:

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. pelayanan kesehatan dalam penanganan akibat tindakan percobaan bunuh diri;
- c. aborsi bukan karena indikasi medis;
- d. penyakit atau cedera yang berkaitan dengan olahraga berbahaya;
- e. kecelakaan lalu lintas yang ditanggung asuransi;
- f. penyakit murni akibat narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. penyakit menular seksual;
- h. penyakit yang terjadi karena penyimpangan perilaku;
- i. pelayanan kesehatan yang bersifat kosmetik;
- j. general check up;
- k. prothesis gigi tiruan;
- 1. sirkumsisi tanpa indikasi medis;
- m. pengobatan alternatif dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- n. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- o. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- p. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- q. pelayanan kesehatan akibat perkelahian massal maupun individu;
- r. visum et repertum;
- s. pemulasaraan jenazah;
- t. kaca mata;
- u. alat bantu dengar;
- v. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, korset, kaki palsu, dan tangan palsu);
- w. segala jenis vitamin dan obat yang masuk dalam kategori suplemen;
- x. obat-obatan di luar obat standart dan obat pendamping;
- y. biaya-biaya yang tidak terkait dengan kondisi medis;
- z. biaya transportasi dan komunikasi; dan

aa. dan lain-lain yang menjadi pertimbangan atau rekomendasi.

BAB IV

KEWAJIBAN RSUD, UPT SLRT, DAN DINAS KESEHATAN

Pasal 6

(1) RSUD:

- a. memeriksa dan melayani pasien masyarakat miskin yang mengajukan Bankesos sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya;
- b. pemberian obat wajib menggunakan standar Formularium Obat Nasional;
- c. pelayanan dilakukan dengan efesien dan efektif;
- d. menggali potensi kemampuan sebenarnya pasien untuk biaya pelayanan RSUD dengan bukti pernyataan bermaterai;
- e. melakukan koordinasi daring dengan Dinas Sosial melalui UPT SLRT Repeh Rapih untuk melakukan verifikasi kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional dan data terpadu kesejahteraan sosial;
- f. jika pasien non data terpadu kesejahteraan sosial dan dinyatakan Masyarakat Miskin oleh UPT SLRT Repeh Rapih, maka keluarga pasien tanpa perantara diarahkan untuk mengurus rekomendasi ke UPT SLRT Repeh Rapih dalam waktu 3x24 jam;
- g. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial melalui UPT SLRT Repeh Rapih apabila ada pasien yang mengajukan Bankesos yang membutuhkan biaya yang besar;

h. menyampaikan....

- menyampaikan klaim biaya perawatan Pasien Bankesos kepada pasien atau keluarga pasien sesuai kesepakatan jumlah cost sharing biaya perawatan yang mampu dibayarkan pasien atau keluarga pasien;
- mengajukan klaim biaya perawatan Pasien Bankesos kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dengan melampirkan kelengkapan berkas yang diperlukan; dan
- j. membuat rujuk balik bagi pasien yang sudah bisa ditan gani oleh RSUD dan/atau Puskesmas.

(2) UPT SLRT Repeh Rapih:

- a. melakukan verifikasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dari pasien yang mengajukan Bankesos setelah mendapat informasi dari pihak RSUD berupa nomor induk kependudukan;
- b. melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial pasien tidak mampu yang mengajukan Bankesos;
- c. melakukan koordinasi dengan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk survei lapangan bagi pasien tidak mampu yang mengajukan Bankesos dan tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial;
- d. membuat surat rekomendasi pasien yang mengajukan bankesos setelah semua persyaratan terpenuhi sebagai salah satu syarat pengajuan klaim RSUD ke pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan:
- e. membuat surat keterangan pasien tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Miskin setelah menerima surat pernyataan dari Puskesos;
- f. mendaftarkan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu yang mengajukan Bankesos yang memerlukan pengobatan berkelanjutan menjadi peserta penerima bantuan iuran; dan

g. membuat laporan rekapitulasi bulanan masyarakat tidak mampu yang mengajukan Bankesos.

(3) Dinas Kesehatan:

- a. Melakukan verifikasi dokumen klaim yang diusulkan oleh pihak RSUD; dan
- b. Melakukan Pembayaran terhadap pengajuan klaim dari RSUD, hasil verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 7

Pendanaan Penyelenggaraan Bankesos dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Bankesos di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut didasarkan pada tarif *real cost* yang berlaku.
- (2) Bankesos untuk pasien non data terpadu kesejahteraan sosial dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(3) Untuk...

(3) Untuk pasien data terpadu kesejahteraan sosial dibayarkan seluruhnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Segala ketentuan yang mengatur Penyelenggaraan Bantuan Kesejahteraan Sosial Orang Sakit yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan tidak diatur secara khusus,dan/atau belum diganti.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak Bulan Januari 2020.

<u>Agar</u>...

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita acara Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 2 Maret 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI

LULU YULIASARI NIP. 19710703 199703 2 002